



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.174, 2019

KEMENHUB. Jalan Nasional Ajibarang-Prupuk
Nomor 080. Pengaturan Lalu Lintas.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL

AJIBARANG-PRUPUK NOMOR 080

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas jalan nasional Ajibarang-Prupuk, perlu dilakukan pembatasan pengoperasian mobil barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Nasional Ajibarang-Prupuk Nomor 080;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DI RUAS JALAN NASIONAL AJIBARANG–PRUPUK NOMOR 080.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melakukan pembatasan operasional mobil barang di ruas jalan nasional Ajibarang–Prupuk nomor 080.
- (2) Pembatasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mobil barang dari arah Prupuk.

Pasal 2

Pembatasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa larangan operasional mobil barang dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram.

Pasal 3

- (1) Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pengalihan melalui jalur alternatif.
- (2) Jalur alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari arah Purwokerto dialihkan melalui Ajibarang–Wangon–Majenang melalui:
 1. ruas jalan nomor 084 Ajibarang–batas Kota Purwokerto;
 2. ruas jalan nomor 081 Ajibarang–Wangon;